

PUTUSAN
Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg.



PENGADILAN AGAMA SAMPANG

*Jl. Jaksa Agung Suprpto 86
Sampang*

P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan dalam perkara pihak-pihak antara :

PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 69 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, **Marsudi bin Katimin**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 April 1962, , tempat kediaman di Wisma Indah Blok M/7. Kelurahan Wonorejo. Kecamatan Rungkut. Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ach. Hamdani bin Miri, tempat dan tanggal lahir Sampang, 25 April 1958, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan H. Agus Salim RT. 003 RW. 003 Banyuanyar Sampang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan register Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji.
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Perjanjian di buat di Sampang, pada tanggal 10 Juli tahun 2014 yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :

01/73/001135/AP/BASS/VII/14 (untuk selanjutnya disebut "akad pembiayaan")

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Murabahah dari Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan margin sebesar Rp.50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah)** yang keseluruhannya dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas.

Jangka waktu pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar **Rp.4.286.905,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah)** selama **42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan Januari 2018.**

Untuk menjamin pelunasan piutang tersebut Tergugat menempatkan jaminan berupa Sebidang Tanah Seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan sebagian tanah dari luas seluruhnya $\pm 130.100 \text{ m}^2$ dengan bukti berupa Petok Persil dengan Nomor 89 Blok dt III Kohir Nomor 83, terletak di Desa Apa'an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan Batas Utara tanah milik H. Bakri, Batas Timur jalan desa, Batas Selatan laut dan Batas Barat tanah milik H. Bakri. Dengan **bukti kepemilikannya Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 53/AJB/PNR/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012** dibuat oleh Abdul Syakur, SH.M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah kerja Kecamatan Pangarengan yang berkantor di Kecamatan Pangarengan.

Terhadap jaminan tersebut oleh Penggugat tidak dilakukan Pengikatan *sebagaimana hukum yang berlaku karena bukti kepemilikan atas objek jaminan masih berupa Petok Persil dan belum berbentuk sertipikat*, sehingga tidak dapat dilakukan pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penggugat hanya memegang Fisik Petok Persil tanpa melakukan pengikatan apapun.

Jaminan kedua berupa Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor : 1192/Kanwil/SK/TU-1/II/1985 atas nama Achmad Hamdani perihal pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

1. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan dimana Tergugat telah mengikat diri untuk membayar seluruh hutangnya dengan cara diangsur selama 42 (empat puluh dua) bulan terhitung semenjak 10 Agustus 2014 sampai dengan 10 Januari 2018 sebesar Rp.4.286.905,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah).

2. Berikut fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji :

- Terhitung pada angsuran ke – 17 yaitu pada bulan Desember 2015 Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.
- Begitupun pada bulan Februari dan Mei 2016, Tergugat juga tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat tidak melakukan pembayaran, maka pada tanggal **01 September 2016** Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa **Surat Peringatan Pertama Nomor : 1464/SP/BASS/IX/2016.**
- Bahwa dalam Surat Peringatan tersebut disebutkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban yang harus di selesaikan sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar Rp.17.147.620,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah). Tergugat baru melakukan pembayaran pada Bulan November 2016 sebesar Rp.25.721.430,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran angsuran periode Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.
- Selanjutnya, terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan Februari 2017, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran. Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bulan Maret 2017, untuk

pembayaran periode November 2016.

- Terhitung semenjak bulan Desember 2016 hingga bulan Juli 2017 Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017 Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat berupa **Surat Peringatan Kedua Nomor : 801/SSP/BASS/VII/2017** yang diterima langsung oleh Tergugat. Disebutkan dalam surat tersebut seluruh kewajiban Tergugat sebesar **Rp.33.932.145,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah).**
 - Bahwa sampai dengan Agustus 2017 Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran, maka pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan yang terakhir kepada Tergugat berupa **Surat Peringatan Ketiga Nomor : 1110/SP/BASS/VIII/2017**, disebutkan dalam surat tersebut Tergugat telah memiliki tunggakan sebanyak 8 (delapan) bulan dengan jumlah kewajiban sebesar **Rp. 33.932.145,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah).**
3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 pembiayaan atas nama Tergugat telah jatuh tempo. Hingga saat ini pembiayaan tersebut belum terselesaikan dan masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau macet.
4. Bahwa, tindakan Tergugat jelas merupakan **Ingkar Janji sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdota** menjelaskan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Melihat dari Pasal 1243 KUHPerdota tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur ingkar janji sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang

sudah disepakati;

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

5. Pasal 9 Akad Pembiayaan tentang Akibat Cidera Janji yang menyatakan;
- Apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana ditentukan, maka **Penggugat berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang/sisa utang Tergugat dan sisanya dikembalikan pada Tergugat.**

Dalam hal ini Tergugat tidak mau melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

1. Jumlah keseluruhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp.180.050.000,-** (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah).
2. Terhitung sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat telah membayar **sebesar Rp. 121.896.435,-** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
3. Sehingga sisa kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 58.153.565,-** (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
4. **Oleh karena itu total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 58.153.565,- (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).**

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Tergugat sudah diberikan waktu dan peringatan yang cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Permohonan Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Tergugat tanggal 23 Mei 2014;
2. Akta Jual Beli antara Tergugat dengan Pemilik Jaminan sebelumnya yaitu Akta Jual Beli Nomor : 53/AJB/PNB/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 Oktober 2012;
4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertulis penyeter atas nama Tergugat;
5. Surat Keterangan catatan Buku Letter C Desa Apa'an Nomor : 590/04/434.413.02/2012;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor : 1192/KANWIL/SK/TU-1/II/1985 Tentang Pengangkatan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan nomor : 589/SPPP-PS/BASS/VII/14 tertanggal 10 Juli 2014;
8. Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 01/73/001135/AP/BASS/VII/14 tertanggal 10 Juli 2014;
9. Surat Peringatan Pertama Nomor : 1464/SP/BASS/IX/2016 tertanggal 01 September 2016;
10. Surat Peringatan Kedua Nomor : 801/SP/BASS/VII/2017 tertanggal 05 Juli 2017;
11. Surat Peringatan Ketiga Nomor : 1110/SP/BASS/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017;
12. Riwayat Pinjaman Debitur.

Keterangan Saksi :

Saksi 1 : Moh. Syaiful Arifin, alamat : Jl. Kramat I Gang A RT 005 RW 001 Kel.

Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Keterangan Singkat :

Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang pada saat Tergugat menerima pembiayaan menjabat sebagai Kepala Seksi Admin Pembiayaan. Saksi mengetahui jika

Tergugat menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi mengetahui bahwa pada saat penandatanganan akad pembiayaan, Tergugat telah sanggup dan mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sebagaimana telah ditentukan dalam akad.

Saksi 2 : Syarifuddin Mukmin, alamat : Jl. Kakak Tua RT 001 RW 005, Kel.

Gunung Sekar Kec. Sampang Kabupaten Sampang

Keterangan Singkat :

Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Admin Pembiayaan PT. *BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang*, saksi menerangkan bahwa berdasarkan sistem akuntansi pada Penggugat, Tergugat sejak bulan Januari tahun 2016 melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Bukti Lainnya :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat total sebesar Rp. 58.153.565,- (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri begitu pula Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah tercapai persetujuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo di Pengadilan Agama Sampang dan keduanya menyatakan menganulir Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah No.01/73/001135/AP/BASS/VII/14, tanggal 10 Juli 2014, dengan pertimbangan :

- Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah dapat diajukan di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa apakah persetujuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo di Pengadilan Agama Sampang dan menganulir Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah No.01/73/001135/AP/BASS/VII/14, tanggal 10 Juli 2014 tentang forum untuk penyelesaian sengketa di Basyarnas, dapat dibenarkan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan menganulir Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah No.01/73/001135/AP/BASS/VII/14, tanggal 10 Juli 2014 sudah atas **persetujuan** kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan hukum dan selanjutnya proses litigasi yang dilakukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Sampang, secara formil dapat diterima dan Pengadilan Agama Sampang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi isi Akad Pembiayaan Murabahah

No.01/73/001135/AP/BASS/VII/14, tanggal 10 Juli 2014 sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui tentang kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 174 HIR. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti. Hal ini sejalan pula dengan ibarat dalam kitab Al Bajuri II hal. 324 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yaitu :

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya :“ Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat telah diakui, maka sesuai Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap gugatan ini tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang dikalahkan dalam putusan ini harus membayar biaya perkara ini, oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian Penggugat sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Aisah, MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sampang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh St. Khodijah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

St. Khodijah, SH.



Hakim,

Dra.Hj.Siti Aisah, MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);